

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF
ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan, pendapatan Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa setiap tahun anggaran mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Gampong.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, Imum Gampong dan Perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari Sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
8. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
9. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong setiap bulan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Gampong;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Gampong;
 - d. meningkatkan swadaya Masyarakat Gampong;
 - e. meningkatkan kemandirian Gampong.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADG meliputi:

- a. pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADG digunakan secara cermat, terarah, dan terkendali.

BAB II SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN ADG

Pasal 4

- (1) Dana ADG bersumber dari APBK Bireuen.
- (2) ADG merupakan salah satu dana Gampong transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADG dalam APBK setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Gampong dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, dan
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
- (3) Data jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan dan luas wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Pemerintah Daerah.

- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III PENGUNAAN ADG

Pasal 6

- (1) ADG diprioritaskan penggunaannya untuk:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik
 - b. penghasilan tetap Perangkat Gampong dan tunjangan perangkat gampong;
 - c. penyediaan Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong
 - d. operasional pemerintah gampong;
 - e. penyediaan Tunjangan Tuha Peut;
 - f. operasional Tuha Peut;
 - g. Penyediaan insentif lembaga Gampong lainnya;
 - h. program/kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong lainnya.
- (2) ADG dapat digunakan untuk kegiatan bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PERHITUNGAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADG

Bagian Kesatu Perhitungan

Pasal 7

- (1) Besaran ADG yang diterima setiap Gampong pada tiap tahun Anggaran terdiri atas :
- a. alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah ADG dibagi secara merata kepada setiap Gampong; dan
 - b. alokasi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong dan Indeks Kesulitan Geografis Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah ADG yang dibagi secara berkeadilan.
- (2) Perhitungan jumlah besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,40 * Z1) + (0,30 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4)$$

Keterangan:

W = ADG berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong.

- (3) Rincian ADG untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 yang diberikan kepada masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan setelah usulan permohonan ADG yang diajukan Pemerintah Gampong kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I (satu) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), paling lambat bulan April 2021;
 - b. Tahap II (dua) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), paling lambat bulan Juni 2021;
 - c. Tahap III (tiga) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), paling lambat bulan September 2021;
 - d. Tahap IV (empat) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), paling lambat bulan Desember 2021.
- (4) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 9

Pengelolaan ADG setiap Gampong merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Gampong yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB IV SYARAT – SYARAT PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong yang bersumber dari APBK dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBG disahkan.

Pasal 11

- (1) Kelengkapan dokumen pencairan Dana Transfer Tahap I dalam rangka Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong meliputi:
 - a. Penyaluran tahap I berupa :
 1. Surat Permohonan
 2. Foto copy Qanun APBG Tahun 2021 beserta lampiran
 3. Laporan realiasi APBG tahun sebelumnya
 4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh keuchik
 5. rekening bank
 - b. Penyaluran tahap II
 1. Surat Permohonan
 2. Laporan realiasi tahap I
 3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh keuchik
 4. Print out rekening bank
 - c. Penyaluran tahap III
 1. Surat Permohonan
 2. Laporan realisasi APBG Semester I
 3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh keuchik
 4. Print out rekening bank
 - d. Penyaluran tahap IV
 1. Surat Permohonan
 2. Laporan realiasi tahap III
 3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh keuchik
 4. Print out rekening bank

Pasal 12

- (1) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Keuchik kepada Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Bagi dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan dilengkapi kekurangannya oleh Keuchik, selanjutnya diusulkan kepada Bupati dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Rekomendasi Camat tentang usulan penyaluran Dana Transfer;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pembina Tingkat Kecamatan terhadap dokumen kegiatan Dana Transfer yang diajukan oleh Keuchik;
 - c. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.

Pasal 13

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui DPMGPKB.
- (2) DPMGPKB melakukan penelitian atas dokumen yang disampaikan oleh Camat dan selanjutnya menyiapkan surat rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Gampong untuk diteruskan kepada Badan pengelolaan Keuangan Daerah.

- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana transfer sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah melalui transfer ke rekening Pemerintah Gampong masing-masing.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG semester I dan II kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Bireuen, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- (2) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG Tahun Anggaran sebelumnya yang disampaikan paling lambat Minggu Kedua bulan Februari Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG Tahap I yang disampaikan paling lambat Minggu Kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bireuen yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

BAB VII PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong yang dikoordinasikan dengan APIP.
- (2) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong di wilayah Kecamatan masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN LAINNYA

Pasal 16

Kerugian Gampong yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh APIP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI BIREUEN,

dto

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 591